



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 18/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota atas nama JHONI ANTO dan SRIYONO tanggal 01 Oktober 2015, serta Surat Kelurahan Tanjungpinang Kota Nomor 267/343/7.1.3/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pergantian Anggota PPS;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kelurahan Tanjungpinang Kota Nomor 267/343/7.1.3/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pergantian Anggota PPS;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. JHONI ANTO** dan **Sdr. SRIYONO** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 disertai dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. ADIMAN** dan **Sdri. UMRAH SARI** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 29 Oktober 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Lurah Tanjungpinang Kota;
2. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.